

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Peraturan mengenai tentang hukum kepailitan sudah ada jauh selama 20 abad, dimana bermula dari suatu era kekaisaran Roma/Romawi pada tahun 118 SM. Pada era tersebut, seorang yang berhutang secara fisik wajib bertanggung jawab penuh terhadap utangnya kepada kreditur apabila debitur tersebut tidak sanggup membayar lunas utangnya. Dimasa abad 5 SM, dalam hal pihak berhutang tidak mampu melunasi keseluruhan utangnya kepada pemberi utang, maka pemberi utang tersebut memiliki hak untuk melakukan penjualan barang-barang milik pihak yang berhutang dan bahkan dapat dijadikan sebagai budak. Terlebih lagi ironisnya pada era itu, akibat dari tidak dilakukannya pembayaran utang oleh seorang pihak yang berhutang kepada pemberi hutang dapat berbagai hal yang salah satunya adalah, pemotongan bagian tubuh, kurungan penjara, atau pengucilan.

Pada abad ke 2 SM, Kekaisaran Romawi telah menghapuskan sistem perbudakan bagi debitur, namun sanksi hukuman kurungan penjara kepada pemilik utang masih menjadi hukuman yang diberlakukan, akan tetapi pemberi utang tidak boleh memberikan hukuman penjara dan digunakan sebagai pelayan. Pemilik utang dapat dimasukan kedalam tahanan hanya untuk sebagai jaminan hingga ada pihak yang dapat menjamin pembayaran atas utang-utangnya tersebut. Bahwa berkembang di era-era berikutnya, pelaksanaan penyelesaian permasalahan

sehubungan dengan ingkar janji dari pemilik utang atas pembayaran utangnya tidak lagi dilakukan kepada dan mengacu kepada fisiknya lagi, akan tetapi terhadap harta benda miliknya. Penyelesaian permasalahan utang dari pemilik utang kepada pemberi utang diperoleh dari penjualan harta benda milik dari pemilik utang itu sendiri.

*Faillissements verordening*, adalah titik awal keberlakuan dari hukum kepailitan yang ada dan berlaku saat ini di Indonesia. Hukum tersebut pada awal mulanya mulai berlaku sejak tahun 1906, dan keberlakuannya tersebut diperuntukan bagi orang-orang Eropa dan juga untuk orang-orang Cina serta orang-orang Timur Asing. Dalam hal orang-orang asli Indonesia atau yang biasa disebut dengan pribumi pada dasarnya dapat menggunakan hukum yang sama dengan tata cara penundukan diri.<sup>1</sup>

Perkembangan hukum di Indonesia khususnya mengenai Hukum Kepailitan telah disesuaikan dengan kondisi dalam masyarakat yang telah berevolusi untuk setiap zamannya. Bahwa pada tahun 1997 sebagai titik awal, terjadi krisis yang melanda negara-negara di Asia khususnya di Indonesia. Keadaan tersebut sangat berdampak pada dunia kegiatan usaha serta perekonomian di Indonesia secara umumnya. Lalu pada tahun 1998 diterbitkanlah pertama kali suatu peraturan Perundang-undangan yakni UU No. 4 Tahun 1998 yang mengatur tentang kepailitan di Indonesia, dimana selang beberapa tahun, yakni pada tahun 2004 terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepailitan yang

---

<sup>1</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 20

hingga saat ini masih berlaku yaitu Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai “UU 37/2004”). Terbitnya UU 37/2004 adalah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan saat itu di Indonesia serta menjadi acuan bagi perkara-perkara kepailitan yang ada di Indonesia.

Hukum Kepailitan itu sendiri pada dasarnya adalah merupakan aturan yang bertujuan sebagai jalan keluar atas permasalahan pembayaran utang, dimana seorang pemilik utang sudah tidak mampu untuk membayarkan kewajiban utangnya kepada pemberi utang. Pemberi utang yang dimaksud adalah lebih dari satu pemberi utang.<sup>2</sup>

Pailit itu sendiri dapat dimaknai suatu subjek hukum (debitor) berada dalam suatu kondisi dimana dirinya dikategorikan tidak lagi dapat membayar utang-utangnya kepada kreditornya. Keadaan tersebut dipicu oleh suatu sebab yakni kesulitan akan kondisi keuangan (*financial distress*)<sup>3</sup>, artinya bahwa ada suatu kondisi hukum yang secara khusus ditangani oleh hukum kepailitan untuk menyelesaikan permasalahan utang – piutang kepada lebih dari 2 (dua) kreditor dengan tata cara yang diatur sedemikian rupa agar dapat terselesaikannya masalah hukum utang–piutang tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 1 UU 37/2004 menyatakan bahwa;

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

---

<sup>2</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 2

<sup>3</sup> Soedeson Tandra, *Hukum Kepailitan Kertas Kerja Kurator dan Pengurus*, (Yogyakarta: Laksbang Pustaka, 2022), hal. 1

Selanjutnya sebagaimana telah penulis sampaikan pada paragraf sebelumnya bahwa kepailitan merupakan jalan keluar dari persoalan utang-piutang, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 24 UU 37/2004 yang secara tegas menyatakan bahwa akibat hukum dari Kepailitan adalah keadaan dimana debitor berdasarkan putusan pailit telah kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan segala harta benda dan kekayaannya. Harta debitor sebagaimana dimaksud, nantinya akan diurus dan dilakukan pemberesan oleh Kurator guna menyelesaikan pembayaran utang-piutang dengan para kreditornya.

Kepailitan pada hakekatnya merupakan lembaga hukum perdata sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata yang berbunyi:

“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu.”

Sedangkan dalam Pasal 1132 KUHPerdata berbunyi

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Asas yang terkandung sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata adalah *Paritas Creditorium* yang berarti bahwa semua kekayaan debitor baik berupa barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, maupun barang-barang bergerak seperti kendaraan bermotor, baik yang saat ini sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dan asas *pari passu prorate parte* yang berarti bahwa harta kekayaan milik debitor sebagaimana

dimaksud akan dibagikan kepada para kreditor dengan bagian proposional.<sup>4</sup> Asas-asas tersebut yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara menunjukkan bahwa setiap perbuatan hukum dari seorang debitor yang menimbulkan utang kepada para kreditor, telah dijamin oleh Undang-Undang pembayarannya, dan pelaksana dari Undang-Undang tersebut melalui hukum kepailitan. Menurut M. Hadi Shubhan ketentuan kepailitan adalah aturan-aturan yang memiliki tujuan khusus untuk melakukan pembagian harta milik debitor kepada para kreditor berdasarkan hubungan hukum utang-piutang.<sup>5</sup>

Selanjutnya mengenai utang, Pasal 1 angka 6 UU 37/2004 menyatakan bahwa:

”Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Kata “dapat dinyatakan dalam jumlah uang” dalam Pasal 1 angka 6 UU 37/2004 tersebut menjadikan pengertian utang bermakna sangat luas. Segala bentuk prestasi, baik itu berupa kewajiban menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, maupun tidak berbuat sesuatu asal dapat dinyatakan dalam jumlah uang terhadap satu dari sedikitnya dua Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.

---

<sup>4</sup> M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hal. 3

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 69

Ketentuan dari syarat permohonan pailit itu sendiri bertitik pada adanya utang dan minimal dari jumlah kreditor, hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU 37/2004 yang secara tegas berbunyi:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Ditambah lagi syarat permohonan pailit tersebut haruslah sebuah utang yang dapat dibuktikan secara sederhana, artinya keberadaan utang sebagaimana dimaksud tidak lagi menjadi perdebatan antara kreditor dan debitor, “hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU 37/2004 yang berbunyi:

“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.”

Dari kedua Pasal tersebut, terlihat bahwa baik atas permohonan debitor itu sendiri maupun atas permohonan dari minimal dua kreditor, permohonan pailit dapat diajukan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dan memiliki akibat hukum baik itu pada kreditor, kreditor lain, dan tentunya pada Debitor itu sendiri.

Selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (4) UU 37/2004 yang disebut sebagai Debitor dalam hukum kepailitan adalah sebagai berikut “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.”

Terminologi “orang” sebagaimana ketentuan Pasal tersebut mengacu pada hukum perdata, dimana dalam hukum perdata “orang” dibagi dalam dua jenis, yakni orang yang bersifat manusia atau disebut dengan *persoon* dan juga suatu

badan hukum atau yang disebut dengan *rechts-persoon*.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini, subjek hukum kepailitan yang akan diteliti lebih dalam oleh penulis adalah subjek hukum *rechts-persoon* atau badan hukum yang secara khusus akan dibahas adalah Perseroan Terbatas, dimana seorang kurator yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan putusan pengadilan wajib memegang peranan yang sangat penting guna melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan atas harta kekayaan dari debitor pailit tersebut guna membayarkan atau menyelesaikan permasalahan utang-piutang.<sup>7</sup>

Perseroan Terbatas itu sendiri adalah badan hukum dan subjek hukum yang mandiri (*persona standi judicio*), yang cakap mengadakan hubungan hukum atau melakukan perbuatan hukum dengan subjek hukum yang lainnya. Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum dalam arti *artificial person*, yang merupakan hasil kreasi hukum, tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara sendiri tetapi harus dibantu oleh organ-organ perseroan. Organ-organ perseroan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Perseroan Terbatas merupakan bentuk hukum yang berdiri sendiri sebagai subjek dimata hukum (*legal entity*) dengan tanggung jawab yang terbatas (*limited liability*), sehingga Perseroan Terbatas melakukan segala kegiatannya baik itu memutuskan sesuatu, menjalin hubungan hukum dengan pihak lain dengan dijalankan oleh organnya. Namun, dalam keadaan tertentu tanggung jawab terbatas tersebut tidak berlaku karena ada pengecualiannya. Hal tersebut terlihat dalam

---

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hal. 19

<sup>7</sup> Soedeson Tandra, *Op. Cit.*, hal. 31

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai “UU 40/2007”). Tanggung jawab tidak terbatas oleh perseroan, memberikan arti bahwa tanggung jawab pemegang saham dalam perseroan yang bersifat terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas yang dapat dipindahkan dari perseroan kepada pihak lainnya selain pemegang saham, misalnya direksi atau komisaris.

Direksi memegang peran yang sangat penting dalam perseroan karena tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan kepengurusan perseroan sehari-hari dilakukan oleh direksi. Kepengurusan yang dijalankan direksi dijalankan sesuai dengan kebijakannya sendiri, namun harus tetap dalam batas-batas yang ditentukan Undang-Undang dan Anggaran Dasarnya. Dalam hal terjadinya kepailitan, kurator yang mengambil alih peranan direksi dengan amanat dari UU 37/2004 untuk melakukan segala pengurusan dan pemberesan atas harta pailit.

Pada prinsipnya UU/37 2004 dan UU 40/2007 adalah dua aturan yang saling bersinggungan satu sama lain dalam setiap pelaksanaan hukum kepailitan yang debitornya berbentuk Perseroan Terbatas.<sup>8</sup> Menurut Elyta Ras Ginting pengambilalihan kewenangan organ perseroan oleh kurator dalam pelaksanaan kepailitan pada badan hukum perseroan terbatas tidak diatur secara *sui generis* atau secara khusus dalam UU 37/2004 maupun UU 40/2007.<sup>9</sup> Oleh karena tidak diatur secara khusus mengenai kepailitan suatu perseroan terbatas, maka tugas dan tanggung jawab seorang kurator dalam UU 37/2004 juga mencerminkan hal-hal

---

<sup>8</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hal. 253

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 254



yang bersifat umum dan berlaku bagi semua subjek hukum dalam kepailitan, dan tidak ada keseragaman yang pasti bagi seorang kurator dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sehubungan dengan kepailitan suatu perseroan. Hal lain yang menurut penulis layak untuk dikatakan sebagai suatu permasalahan hukum adalah dengan tidak diaturnya secara tegas dan spesifik tentang kepailitan pada perseroan baik itu dalam UU 37/2004 maupun UU 40/2007, maka para kurator dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya berfokus pada kegiatan pemberesan dan/atau penjualan aset milik debitor sebagai satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran utang kepada kreditor. Ditambah lagi tidak jarang terdapat kondisi dimana harta pailit itu lebih kecil daripada nilai total utang yang ditagihkan, sehingga pembagian dan/atau pembayaran utang-utangnya tidak maksimal. Seperti halnya dalam perkara kepailitan No. 53/Pdt/Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst, faktanya bahwa nilai atau total tagihan yang diajukan oleh seluruh kreditor adalah Rp. 3.372.098.346,- (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah), dan total harta atau aset pailit yang tercatat oleh kurator adalah sebesar Rp. 1.546.104.887,- (satu miliar lima ratus empat puluh enam juta seratus empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), artinya bahwa jumlah aset yang dimiliki oleh debitor pailit lebih sedikit dibandingkan nilai utangnya, dan sudah pasti pembagian atas pemberesan yang dilakukan oleh kurator tidak dapat melunasi seluruh utang-utangnya.

Perlu penulis sampaikan bahwa, selain melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, seorang kurator yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan

putusan Pengadilan Niaga juga dapat mengusulkan untuk melanjutkan usaha dari debitor pailit tersebut atau yang dikenal dengan istilah *going concern*. Melanjutkan usaha debitor atau *going concern* adalah salah satu wujud dari asas yang terkandung dalam UU 37/2004, yakni asas keberlangsungan usaha.<sup>10</sup> Asas keberlangsungan usaha telah dimanifestasikan dalam UU 37/2004 melalui beberapa Pasal, yang antara lain Pasal 104, 179 ayat (1), 180, dan 183.<sup>11</sup> Namun konsep, tata cara, dan pelaksanaan *going concern* dalam hukum kepailitan itu sendiri tidak diatur secara rinci dalam UU 37/2004 maupun UU 40/2007.

Dalam tatanan hukum perseroan dikatakan bahwa, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh suatu perseroan terbatas dalam melakukan restrukturisasi adalah dengan melakukan suatu aksi korporasi, yakni peleburan, penggabungan, pengambilalihan, serta pemisahan.<sup>12</sup> Secara khusus pengambilalihan memiliki manfaat untuk menghindari dari kebangkrutan. Konsep restrukturisasi sebagaimana dimaksud secara umum adalah untuk keberlangsungan usaha dari perseroan itu sendiri. Dalam penulisan ini, penulis mencoba untuk meneliti lebih dalam, apakah dalam masa kepailitan suatu perseroan dengan berpegang pada asas keberlangsungan usaha dan demi tujuan pembayaran utang kepada para kreditor dapat dilakukan aksi korporasi berupa pengambilalihan atau disebut juga dengan akuisisi. Penelitian ini seharusnya dapat menjadi pencerahan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seorang kurator dalam menjalankan proses kepailitan yang debitornya adalah perseroan terbatas.

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 118

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 118

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 482

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana suatu pengambilalihan perseroan terbatas (PT) yang telah dinyatakan dalam keadaan pailit dapat dilakukan dalam suatu perkara kepailitan?
2. Bagaimana peran kurator dalam proses pengambilalihan badan hukum perseroan terbatas (PT) yang berada dalam keadaan pailit?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk memecahkan persoalan hukum yakni:

1. Mengetahui bagaimana proses pengambilalihan suatu perseroan terbatas (PT) yang telah dinyatakan dalam keadaan pailit dapat dilakukan dalam suatu perkara kepailitan.
2. Mengetahui peran kurator dalam proses pengambilalihan badan hukum perseroan terbatas yang berada dalam keadaan pailit.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Hasil kajian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara teoritis seperti memiliki relevansi yang signifikan dan elaborasi konsep-konsep hukum perseroan dan kepailitan.
2. Hasil kajian ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara praktis untuk masyarakat Indonesia khususnya para praktisi hukum, akademisi, lembaga peradilan untuk melaksanakan dan memberikan solusi terbaik dalam

perkara kepailitan khususnya kepailitan pada perseroan terbatas. Di sisi lain, kajian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pedoman bagi para kurator dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat dari peraturan perundang-undangan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dan terbagi dalam 5 (lima) bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang diteliti untuk memperjelas ruang lingkup masalah yang diteliti dengan uraian sebagai berikut.

- |         |   |
|---------|---|
| Bab I   | Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.   |
| Bab II  | Membahas tentang Tinjauan Teori, yang terdiri dari Perseroan Terbatas, <i>Creditors Bargain</i> , Kepailitan, dan Konseptual yang terdiri dari Fungsi Kurator, Pengambilalihan.   |
| Bab III | Bagian ini menjelaskan mengenai metode penelitian meliputi jenis dari penelitian dan data, kemudian mengenai cara dalam memperoleh data, serta cara pendekatan dan analisis data. |
| Bab IV  | Membahas tentang Hasil Penelitian Pengambilalihan Perseroan Terbatas dimasa kepailitan serta mengkaji peran kurator dalam pengambilalihan tersebut.                               |

## Bab V

Kesimpulan atas hasil pengkajian yang telah disajikan pada bab sebelumnya serta masukan saran dari penulis berkaitan dengan kajian yang telah diteliti oleh Penulis.

